



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : **90** /LK/2001
Tentang

PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN PEMELIHARAAN/PERBAIKAN
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pemeriksaan penerimaan hasil Pekerjaan pemeliharaan/Perbaikan dilingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2001, dipandang perlu dibentuk panitia penerima/pemeriksa ;

b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: KEP-27/MK-3/8/1994 dan Nomor KEP-166/KET/8/1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk panitia pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan pemeliharaan/Perbaikan dilingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2001 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No. : N a m a	: Jabatan	: Jabatan Panitia
1 : Drs.Nurdin	: Kasubbag Anggaran Rutin	: Ketua merangkap anggota
2 : Dulhadi,S.sos	: Staf Perlengkapan	: Sekretaris merangkap Anggota
3 : Madilau,S.Sos	: Staf Perencanaan	: Anggota
4 : Dra.Nilam Korompot	: Kasubbag Umum & Perlengkapan FKIP	: Anggota
5 : Ir.M.Taufik	: Kasubbag Umum & Perl. Faperta	: Anggota

Kedua : Panitia bertugas untuk mengadakan pemeriksaan hasil pekerjaan pemeliharaan dilingkungan Universitas Mulawarman tahun Anggaran 2001 dan bertanggung Jawab Kepada Rektor.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 April 2001

Or, 1

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINNAN : disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta ;
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.